



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) YANG
DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MATARAM)**

*CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE CRIME OF HUMAN
TRAFFICKING PERMITTED BY WOMEN (CASE STUDY IN MATARAM
CLASS III WOMEN'S CORRECTIONAL INSTITUTION)*

Kadek Febytara Dewi Tiaksa Pande

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: kadekfebytara27@gmail.com

B. Farhana Kurnia Lestari

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: baqfarhanakurnialestari@gmail.com

Novie Afif Mauludin

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: Novie_afifmauludin@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perempuan melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking), dan upaya pembinaan terhadap narapidana perempuan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis penelitian empiris penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Berdasarkan Hasil penelitian, 1) bahwa faktor-faktor penyebab perempuan melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking), terdiri dari faktor ekonomi, faktor gaya hidup, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan. 2) upaya pembinaan terhadap narapidana perempuan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan program pembinaan yang sama dengan program pembinaan narapidana tindak pidana lainnya yaitu program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan intelektual, pembinaan pembentukan sikap dan perilaku, dan pembinaan reintegrasi dengan masyarakat. Berikutnya pembinaan kemandirian terdiri dari kegiatan pelatihan antara lain yaitu: menjahit, menyulam, merajut, kerajinan tenun, kerajinan mutiara, keterampilan salon, tata boga, dan pengolahan limbah.

Kata Kunci: *Kriminologi, Perdagangan Orang, Perempuan*

Abstract

This research aims to determine the factors that cause women to commit criminal acts of human trafficking, and efforts to provide guidance to female prisoners who commit criminal acts of narcotics abuse at the Mataram Class III Women's Correctional Institution. In this research, the method used is a type of empirical research, research which is carried out by examining the

applicable legal provisions and what happens in reality and requires primary data as the main data in addition to secondary data as well as conducting observations and conducting research directly in the field, namely at the Class Women's Correctional Institution. III Mataram. Based on the research results, 1) the factors that cause women to commit criminal acts of human trafficking consist of economic factors, lifestyle factors, educational factors and environmental factors. 2) efforts to provide guidance to female prisoners who commit criminal acts of narcotics abuse at the Mataram Class III Women's Penitentiary. This effort can be done by providing a coaching program that is the same as the coaching program for prisoners with other crimes, namely a personality and independence coaching program. Personality development includes fostering religious awareness, fostering national and state awareness, intellectual development, fostering the formation of attitudes and behavior, and fostering reintegration with society. Next, fostering independence consists of training activities, including: sewing, embroidery, knitting, weaving crafts, pearl crafts, salon skills, culinary arts and waste processing.

Keywords: *Criminology, Human Trafficking, Women*

A. PENDAHULUAN

Perdagangan orang (human trafficking) merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. "Perdagangan orang/manusia bukan kejahatan biasa (extra ordinary), terorganisir (organized), dan lintas negara (transnational), sehingga dapat dikategorikan sebagai transnational organized crime (TOC)".¹

Demikian canggihnya cara kerja perdagangan orang yang harus diikuti dengan perangkat hukum yang dapat menjerat pelaku. Diperlukan instrumen hukum secara khusus yang meliputi aspek pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, repatriasi, dan reintegrasi sosial. Perdagangan orang dapat terjadi pada setiap manusia, terutama terhadap perempuan, dengan demikian upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan hal yang harus diimplementasikan. Kasus perdagangan orang yang terjadi, hampir seluruh kasus yang ditemukan dalam perdagangan manusia korbannya adalah perempuan dan anak. Diperkirakan setiap tahunnya 600.000-800.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak diperdagangkan menyeberangi perbatasan-perbatasan internasional. Di Indonesia jumlah anak yang tereksplotasi seksual sebagai dampak perdagangan anak diperkirakan mencapai 40.000-70.000 anak. Disamping itu, dalam berbagai studi dan laporan NGO menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah sumber dalam perdagangan orang, disamping juga sebagai transit dan penerima perdagangan orang.²

Secara umum korban perdagangan orang terutama perempuan yang dilacurkan dan pekerja anak adalah korban kriminal dan bukan pelaku kriminal. Elemen perdagangan orang meliputi pelacuran paksa, eksploitasi seksual, kerja paksa mirip perbudakan, dan transplantasi organ tubuh. Korban perdagangan orang memerlukan perlindungan, direhabilitasi, dan dikembalikan kepada keluarganya.

Salah satu faktor tingginya kasus perdagangan orang yang pada umumnya perempuan, disebabkan oleh dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar daerah, dengan korban adalah kalangan perempuan usia remaja yang ingin mencari kerja. Dimana, kasus perdagangan orang

¹ Supriyadi Widodo Eddyono, 2005, *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM-Lemba-Studi Dan Advokasi Masyarakat, hal. 2-3.

² Pencegahan *Trafficking* anak apa, mengapa, dan bagaimana, <http://news.indosiar.com/newsread.htm sid=47681>, diakses tanggal 10-10-2022

khususnya perempuan yang sangat tidak manusiawi tersebut, merupakan praktik penjualan perempuan dari satu agen ke agen berikutnya. Semakin banyak agen yang terlibat, maka semakin banyak pos yang akan dibayar oleh perempuan tersebut, sehingga gaji mereka terkuras oleh para agen tersebut.

Belakangan ini perempuan tidak hanya menjadi korban dalam tindak pidana perdagangan orang (human trafficking), perempuan yang pada umumnya dianggap masih awam dan tidak mampu untuk melakukan suatu kejahatan sekarang ini bisa menjadi dominan atau pelaku utama dalam tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). Perempuan kemudian menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Berbicara tentang perempuan maka tidak terlepas dari berbicara tentang kelebihan dan kelemahannya, berbicara tentang gender yang menyangkut peranan perempuan dalam masyarakat serta kesetaraan kedudukan perempuan dengan laki-laki baik di dalam keluarga, pendidikan, pekerjaan, pemerintahan, politik, dan hukum.

Di sisi lain perempuan tidak jarang melakukan tindak pidana atau kejahatan termasuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai pemberitaan baik media cetak maupun elektronik. Perempuan yang selama ini dikenal sebagai makhluk lemah lembut, penuh kasih sayang, dan halus bagaikan sutera yang dianggap tidak mampu melakukan tindak pidana atau kejahatan akan tetapi pada kenyataannya banyak perempuan yang justru menjadi pelaku tindak pidana. Walaupun selama ini kaum laki-laki yang cenderung lebih sering melakukan tindak pidana atau kejahatan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan tidak mampu melakukan kejahatan. Perempuan bagaimanapun juga adalah manusia yang mempunyai keinginan serta kebutuhan bagi dirinya, sehingga untuk memenuhinya tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perilaku yang menyimpang.

Dengan perkembangan zaman yang pesat maka peranan perempuan di luar rumah semakin meningkat sehingga kemungkinan bagi kaum perempuan melakukan tindak pidana atau hal-hal yang menyimpang juga semakin besar termasuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah jelas mengatur tentang larangan perdagangan orang bahkan bagi siapapun yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana berat, namun pada kenyataannya tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) semakin hari justru semakin mengawatirkan dengan banyaknya para pelaku tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) yang ditangkap termasuk perempuan. Perempuan tidak jarang ikut terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (human trafficking).

Keterlibatan perempuan dalam tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) perlu mendapatkan perhatian khusus guna memperoleh pengetahuan sebab-sebab perempuan melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). Selain itu perempuan yang akan dan bahkan sedang berperan menjadi seorang ibu yang tentunya harus membesarkan anak-anaknya, oleh karenanya menjadi dilema tersendiri apabila banyak perempuan yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking), sehingga menurut penulis perlu dilakukannya pengkajian secara kriminologis terhadap perempuan yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). Sebagaimana halnya yang dikemukakan

oleh Sudarto, bahwa “perempuan semakin menonjol di masa sekarang dibandingkan dengan tahun-tahun yang lampau, oleh karena itu pengetahuan mengenai korelasi antara kedudukan perempuan dengan kriminalitas perlu mendapat perhatian”.³

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terkait Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) yang Dilakukan Oleh Perempuan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram).

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu mencari kesesuaian antara penelitian lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian diidentifikasi yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Data yang digunakan yaitu Data Primer didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram secara langsung dari responden/informan yang erat kaitannya dengan masalah diteliti. Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer yaitu berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur bahan bacaan atau laporan penelitian terdahulu, maupun bahan hukum tersier seperti kamus hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Perempuan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)

Pada bagian ini diuraikan mengenai faktor-faktor penyebab perempuan melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). Penulis memberikan kuesioner kepada narapidana dengan kasus tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dan melakukan wawancara untuk mengetahui faktor-faktor dimaksud.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Admisi dan Orientasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dan kuesioner yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dan sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, menganalisa faktor-faktor seseorang melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dengan menggunakan teori-teori kriminologi tentang sebab-sebab kejahatan yaitu Teori Differential Association, Teori Tegang atau Teori Anomi (Strain Theory), Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory), dan Teori Lingkungan. Adapun faktor-faktor penyebab perempuan melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) menurut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

³ Rodilyah, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pelaku Tindak Pidana*, Edisi Revisi, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, hal. 11.

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari bermacam-macam corak.⁴

Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) khususnya dalam hal ini yang dilakukan oleh perempuan. Perempuan dengan keadaan serba kekurangan atau mengalami kemiskinan dapat mengambil cara yang salah untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarga dan anaknya, walaupun sebenarnya peran seorang suami adalah yang paling utama mencari nafkah dalam keluarga. Namun tidak jarang perempuan sebagai seorang istri/ibu mengambil peranan tersebut dalam kondisi tertentu. Hal ini semakin menunjukkan ekonomi menjadi salah satu faktor yang dominan menyebabkan seorang perempuan melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). Banyaknya keuntungan yang diperoleh ketika melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) membuat seseorang tergiur dan bahkan menjadikan kejahatan tersebut sebagai pekerjaan utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Faktor Gaya Hidup

Gaya hidup tinggi membutuhkan pengeluaran uang yang cukup banyak. Ketika gaya hidup tidak seimbang dengan penghasilan tentu saja hal ini juga akan membuat hidup jauh dari sebuah ketenangan. Tidak jarang seseorang memiliki gaya hidup yang tinggi dan tidak diimbangi dengan pekerjaan dan penghasilan yang setara.

Perempuan sebagai makhluk sosial juga tidak jarang memiliki gaya hidup yang tinggi, hal ini tentunya dapat menjadi salah satu faktor perempuan melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). Gaya hidup yang tinggi dan keinginan cepat kaya membuat seorang perempuan mengambil jalan yang salah untuk memenuhi ekspetasi hidupnya tersebut. Penghasilan yang besar ketika melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) juga memicu seseorang untuk memenuhi keinginannya tersebut. Hal ini dipengaruhi pengaruh sosial terdekatnya misalnya mempunyai tetangga/keluarga yang memiliki gaya hidup yang tinggi. Menurut terdapat kesesuaian antara teori anomie dengan fakta yang ada di lapangan mengenai pengaruh kondisi sosial terhadap tingkah laku perempuan yang membuat perempuan melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). Pengaruh lingkungan sosial yang membuat perempuan melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) untuk mengikuti gaya hidup yang tinggi lebih dari sekedar hidup berkecukupan, namun tidak diimbangi dengan penghasilan dan pekerjaan yang sesuai.

Strain Theory menurut Robert K. Merton beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi semakin besar, sehingga baginya satu-satunya cara mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosial yang menciptakan stress atau tekanan/ketegangan dan akhirnya kejahatan.⁵

4 Ridwan Hasibuan dan Ediwarman, 1995, *Asas-Asas Kriminologi*, USU Press, hal 25

5 Arbintoro Prakoso, *op.cit*, hlm. 111-112.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan dapat melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) untuk memenuhi tujuannya memiliki gaya hidup yang tinggi, memiliki barang mewah, dan lain sebagainya untuk mengikuti lingkungan sosial terdekatnya namun mengambil jalan yang salah untuk memenuhi keinginannya tersebut bukan dengan cara yang legal.

3. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana terutama tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan seseorang yang kurang terhadap aturan yang benar dan cara hidup bermasyarakat.

Perempuan dengan pendidikan yang rendah lebih rentan diajak atau dihasut untuk melakukan tindak pidana, hal ini dikarenakan mereka tidak bisa membedakan hal yang legal dan tidak legal untuk dilakukan. Pendidikan yang rendah juga membuat seorang perempuan tidak bisa mencari pekerjaan yang lebih layak, mengingat di era sekarang untuk mencari pekerjaan minimal mempunyai ijazah Sekolah Menengah Atas.

Berdasarkan hasil kuesioner dengan beberapa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, dapat diketahui beberapa narapidana yang terjerat kasus tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) sama sekali tidak mengetahui mengenai tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). Mereka melakukan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri bahkan tidak bisa membedakan pengiriman tenaga kerja secara resmi dan tidak resmi.

4. Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial seringkali mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Lingkungan sosial yang merupakan lingkungan terdekat setelah keluarga dimana setiap individu berinteraksi dengan individu-individu lain sekitarnya. Lingkungan sosial menjadi salah satu faktor penyebab perempuan melakukan kejahatan termasuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). Pengaruh lingkungan sosial sebagai salah satu faktor penyebab kejahatan diperkuat dengan teori lingkungan sebagaimana yang dikemukakan oleh Lacassagne. Teori lingkungan mendasarkan bahwa kejahatan dapat berkembang dalam lingkungan masyarakat yang buruk sehingga orang menjadi jahat lebih besar karena dipengaruhi oleh lingkungan.⁶

Menurut terdapat kesesuaian antara teori lingkungan dengan fakta yang ada di lapangan mengenai pengaruh lingkungan sosial terhadap tingkah laku perempuan yang membuat perempuan melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). Pengaruh lingkungan sosial yang membuat perempuan melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) disebabkan oleh karena pergaulan dengan teman yang melakukan dan mengajak untuk melakukan dan ikut serta dalam tindak pidana perdagangan orang (human trafficking).

Perempuan yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) terutama dipengaruhi oleh ajakan teman sepeergaulan dan memperoleh informasi terkait cara melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dari teman tersebut. Lingkungan pergaulan yang buruk dapat membuat tingkah laku seseorang menjadi buruk dan melakukan perbuatan menyimpang. Selain itu juga mengaitkan faktor lingkungan sosial

6 Nandang Sambas dan Dian Andriasari, Loc. Cit.

tersebut dengan teori Differential Association yang dikemukakan oleh Sutherland yang pada pokoknya mendasarkan bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.⁷

Menurut terdapat kesesuaian antara teori Differential Association dengan factor lingkungan sosial yang menjadi penyebab perempuan melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). Berdasarkan teori Differential Association bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari individu dari lingkungan sosialnya dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Sehingga lingkungan sosial merupakan tempat seorang perempuan mempelajari perilaku jahat termasuk mempelajari tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) yang dipelajari melalui proses interaksi intens dengan teman sepergaulan. Salah satu perilaku kejahatan yang dipelajari adalah teknik melakukan kejahatan, perilaku kejahatan yang dipelajari dari tindak pidana perdagangan orang (human trafficking)

Seperti cara merekrut orang untuk diperdagangkan dan mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Oleh karenanya lingkungan sosial merupakan salah faktor penyebab perempuan melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) faktor lingkungan sosial tersebut disebabkan karena pengaruh pergaulan dengan teman yang juga melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) sehingga membuat perempuan mempelajari perilaku menyimpang yakni melakukan perdagangan orang.

2. Upaya Pembinaan Terhadap Perempuan Yang Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram yaitu Rita Inayati diperoleh keterangan bahwa pembinaan terhadap narapidana perempuan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dilakukan dengan memberikan program-program pembinaan yang sama dengan program pembinaan terhadap narapidana tindak pidana lainnya. Program-program pembinaan tersebut terbagi menjadi dua program yaitu:

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian dilakukan agar perempuan yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya untuk kemudian bertaubat dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dapat bersikap dan berperilaku baik, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan maupun tidak melakukan tindak pidana lainnya sehingga setelah selesai menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi pribadi yang lebih baik.

Pembinaan kepribadian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram terhadap narapidana perempuan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan memberikan kegiatan-kegiatan pembinaan sebagai berikut:

a. Pembinaan Kesadaran Beragama

Kegiatan keagamaan dilakukan agar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan narapidana perempuan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan keagamaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram disesuaikan dengan agama

7 I.S. Susanto, Loc. Cit.

yang dianut oleh narapidana. Kegiatan keagamaan bagi narapidana yang bergama islam disediakan fasilitas seperti Masjid dan Al-qur'an di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Bagi narapidana yang beragama islam kegiatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatanyaitudenganmelakukansholatberjamaahdimasjid. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, kegiatan sholat dhuha yang dilakukan setiap hari pada pukul 08.00-08.20 pagi di masjid Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, kegiatan belajar mengaji yang dilakukan setiap hari jumat pagi pada pukul 08.00-10.00 di masjid Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, kegiatan tadarusan Al-Qur'an yang dilakukan pada hari senin sampai rabu, jumat dan sabtu pada pukul 15.00-15.30 di masjid Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, serta kegiatan pengajian atau ceramah keagamaan yang dilakukan pada setiap hari kamis pukul 15.00 sampai dengan selesai bertempat di aula Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram yang bekerja sama dengan Pimpinan Wilayah Aisyiyah. Baginarapidana beragama hindu dilakukan kegiatan sembahyang setiap hari pada pukul 15.30-16.00 bertempat di Pura Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, selain kegiatan sembahyang narapidana yang beragama hindu juga mendapat ceramah keagamaan oleh pemangku agama dari Yayasan Dharma Laksana setiap bulannya. Hal ini tentunya didukung oleh perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dan Yayasan Dharma Laksana terkait pembinaan rohani agama hindu di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.

Sementara itu bagi narapidana yang beragama budha juga melaksanakan kegiatan sembahyang setiap hari jumat pukul 07.30-08.00 bertempat di ruang ibadah agama budha Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Selain itu narapidana beragama budha juga mendapat ceramah keagamaan setiap bulannya, dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram bekerjasama dengan Yayasan Wisma Sangha Theravada Indonesia-Mataram.

Bagi narapidana yang bergama kristen melakukan kegiatan kebaktian pada hari rabu pukul 08.00-08.30 bertempat di ruang pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Kegiatan kebaktian bagi narapidana yang beragama kristen dilakukan pada hari rabu dikarenakan pada hari minggu kegiatan perkantoran libur, sehingga jadwal kebaktian ditentukan pada hari rabu atau pada hari kerja, hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pengawasan yang dilakukan oleh Subseksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Namun sebelum menentukan jadwal kegiatan kebaktian tersebut pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan narapidana yang beragama kristen atau nasrani dengan menanyakan tentang tata cara peribadatan agama kristen, sehingga tidak ada permasalahan apabila jadwal kegiatan kebaktian narapidana yang beragama kristen di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram berbeda dengan jadwal kegiatan ibadah umat nasrani pada umumnya yang dilakukan pada hari minggu. Narapidana beragama kristen juga memperoleh ceramah keagamaan setiap bulannya dimana dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Pembinaan pembentukan kesadaran berbangsa dan bernegara dilakukan untuk membentuk jiwa nasionalisme narapidana perempuan agar cinta kepada tanah air dan membentuk sikap toleransi terhadap sesama meskipun berbeda suku bangsa, agama, ras dan lain sebagainya.

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dengan melakukan apel pagi, siang, dan sore yang dilakukan setiap hari bertempat di blok hunian agar melatih kedisiplinan narapidana dan diisi dengan amanat yang diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.

Selain itu untuk lebih khususnya meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, narapidana melaksanakan kegiatan apel berbangsa dan bernegara setiap hari senin samapai dengan kamis di lapangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.

c. Pembinaan Intelektual

Pembinaan intelektual dilakukan agar meningkatkan kualitas kemampuan intelektual narapidana perempuan. Dalam hal ini pembinaan intelektual yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram yaitu dengan pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal yang diberikan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram pernah mengadakan program kejar paket A, B, dan C yang bekerjasama dengan PKBM Al Hidayah Mataram yang berlokasi di Desa Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela. Namun program tersebut hanya berjalan selama 2 (dua) Tahun dan kemudian terhenti karena pandemi covid-19.

Sementara untuk pendidikan non formal yang diberikan kepada narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram yaitu kegiatan menjahit, menyulam, merajut, tata boga, kerajinan tenun, kerajinan mutiara dan keterampilan salon. Selain itu juga bentuk pendidikan non formal yang paling sederhana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram yaitu dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperoleh informasi dari luar seperti membaca koran, dan menonton televisi yang memberikan edukasi.

d. Pembinaan Kesehatan Jasmani

Pembinaan yang berkaitan dengan kesehatan jasmani dilakukan agar narapidana perempuan memiliki tubuh dan jiwa yang sehat dengan terpeliharanya kesehatan narapidana. Dalam hal ini pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dalam rangka menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani narapidana yaitu dengan mengadakan senam bersama yang dilakukan pada hari jumat dan sabtu pada pukul 07.30-07.45 yang bertempat di lapangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, dan disediakan juga fasilitas untuk bermain bola voli karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram terdapat lapangan bola voli.

e. Pembinaan Pembentukan Sikap dan Perilaku

Pembinaan yang berkaitan dengan pembentukan sikap dan perilaku narapidana dilakukan agar narapidana memiliki sikap dan perilaku yang lebih baik. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram yaitu dengan menekankan kepada kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, kegiatan belajar mengaji, kegiatan pengajian, dan tadarusan Al-Qur'an agar narapidana dapat menyadari

kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik serta memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selain itu pembinaan terhadap sikap dan perilaku narapidana diwujudkan dengan adanya tata tertib bagi narapidana dan tahanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan berupa kewajiban dan larangan yang harus ditaati seluruh narapidana dan tahanan. Dengan adanya tata tertib tersebut diharapkan dapat mendorong setiap narapidana perempuan untuk senantiasa berperilaku dan berbudi pekerti yang baik.

f. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum dilakukan agar meningkatkan kesadaran hukum narapidana perempuan sehingga dapat tercipta budaya hukum yang taat dan patuh. Dalam hal ini pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram yaitu dengan dilakukannya penyuluhan hukum oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan dengan memberikan ceramah-ceramah kepada narapidana.

g. Pembinaan Reintegrasi Dengan Masyarakat

Pembinaan reintegrasi dengan masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dilakukan dengan mengadakan kegiatan gotong royong membersihkan area halaman, kantor dan blok hunian di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram yang dilakukan oleh narapidana. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar narapidana memiliki sikap gotong royong sehingga setelah selesai menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dapat dengan mudah berinteraksi dan bergaul kembali di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Selain itu dilakukan juga kegiatan-kegiatan yang melibatkan pihak ketiga seperti ceramah-ceramah keagamaan di aula Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram agar narapidana perempuan tidak merasa dikucilkan oleh masyarakat. Pembinaan reintegrasi dengan masyarakat dilakukan juga dengan memberikan program asimilasi kepada narapidana.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian berkenaan dengan pemberian pelatihan keterampilan. Kegiatan pelatihan keterampilan diberikan kepada narapidana perempuan dengan tujuan agar narapidana memiliki kemampuan keterampilan sebagai bekal yang dapat dipergunakan setelah selesai menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, dengan harapan bahwa narapidana dapat memanfaatkan keterampilan yang diperolehnya di Lembaga Pemasyarakatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dan dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dilakukan dengan diberikannya pelatihan-pelatihan keterampilan sesuai minat dan bakat Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun kegiatan pelatihan keterampilan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram antara lain yaitu menjahit, merajut, menyulam, kerajinan tenun, kerajinan mutiara, pengolahan bahan limbah, keterampilan salon dan tata boga. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga seperti Balai Latihan Kerja, Pengerajin Tenun Miyase, Salon Dende, dan Indah Mutiara Lombok.

Program-program pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram diperuntukkan kepada seluruh narapidana yang menjadi warga binaan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram apapun jenis tindak pidana yang dilakukannya. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dilakukan secara umum sesuai dengan standar pembinaan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram tidak mengadakan program-program pembinaan khusus untuk narapidana perempuan yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram merupakan Lembaga Pemasyarakatan umum bagi semua narapidana perempuan yang melakukan tindak pidana dan tidak hanya terbatas pada satu tindak pidana saja seperti narkoba, tetapi ada juga narapidana tindak pidana korupsi, pembunuhan, penggelapan dan lain sebagainya.

Pembinaan terhadap narapidana perempuan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dilakukan tetap dengan memperhatikan hak-hak yang harus diperoleh narapidana seperti hak untuk mendapatkan makanan dan pakaian yang layak, hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, hak untuk mendapat kunjungan dari keluarga dan hak-hak lainnya.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram juga memberikan program khusus bagi narapidana perempuan yang hamil apabila di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram terdapat narapidana yang hamil yaitu dengan memeriksakannya secara rutin ke Puskesmas Mataram dan bagi narapidana perempuan yang memiliki anak bayi dan balita diberikan juga program imunisasi dan pemberian susu gratis kepada balita, serta di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram juga disediakan blok khusus untuk ibu dan anak serta disediakan juga fasilitas tempat bermain anak yang dinamakan Pojok Bermain.

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram tidak dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan pembinaan tanpa yaitu Petugas Pembinaan, Warga Binaan melibatkan ketiga unsur Pemasyarakatan dan pihak ketiga yaitu masyarakat. Oleh karena itu menurut berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pembinaan terhadap narapidana perempuan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram sudah diupayakan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan lembaga sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Faktor penyebab perempuan melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) menurut penulis terdiri dari faktor ekonomi, faktor gaya hidup, faktor pendidikan dan faktor lingkungan. (2) Upaya pembinaan terhadap narapidana perempuan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dilakukan dengan memberikan program-program pembinaan yang sama dengan program-program pembinaan narapidana tindak pidana lainnya. Program pembinaan yang diberikan yaitu program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi kegiatan antara lain yaitu: Pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran

berbangsa dan bernegara, pembinaan intelektual, pembinaan pembentukan sikap dan perilaku, dan pembinaan reintegrasi dengan masyarakat. Sementara itu pembinaan kemandirian terdiri dari kegiatan pelatihan antara lain yaitu: menjahit, menyulam, merajut, kerajinan tenun, kerajinan mutiara, keterampilan salon, tata boga, dan pengolahan limbah. Adapun Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram tidak mengatur program pembinaan khusus Pidana narapidana perempuan yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) karena Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram terdiri dari narapidana dengan berbagai macam kasus yang berbeda, oleh karena itu pembinaan yang diberikan secara menyeluruh dan sama terhadap setiap narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet 10, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Atmasasmita, Romli, 1984, Bunga Rampai Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bonger, W.A., 1962, *inleiding tot de Criminologie* terjemahan oleh R.A. Koenen, Pengantar tentang Kriminologi, Pembangunan, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, Ruang Lingkup Kriminologi, Remaja Karya, Bandung.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, 2005, Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP, ELSAM-Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Effendi, Tolib, 2017, Dasar-Dasar Ilmu Kriminologi (Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan), Setara Press, Malang.
- Hagon, Frank E, 2013, *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior* Edition 7, diterjemahkan oleh Noor Cholis, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hasibuan, Ridwan dan Ediwarman, 1995, Asas-Asas Kriminologi, Penerbit USU Press, Medan.
- I.S. Susanto, 2011, Kriminologi, Cet. 1, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Ishaq, H., 2017, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi. Tesis, Seria Disertasi Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung.
- Prakoso, Arbintoro, 2013, Kriminologi & Hukum Pidana, Cet.I, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Rodilyah, 2013, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pelaku Tindak Pidana, Edisi Revisi, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- , Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Eksekusi Pidana Mati Perempuan Hamil (Pokok-Pokok Pikiran Revisi Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964), CV. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Sambas, Nandang dan Dian Andriasari, 2019, Kriminologi Perspektif Hukum Pidana, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dkk, 1981 Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiharto, R., 2012, Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Unissula Press, Semarang.

Jurnal

Margie Gladies Sopacua, dan J.A.S. Titahelu, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia), 2016, Jurnal Sasi, Vol.22, No.1 Bulan Januari-Juni.

Peraturan Perundang-undangan & Peraturan Lainnya

Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, LNRI No. 77 Tahun 1995, TLNRI No. 3614.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. LNRI Tahun 2007 No.58, TLNRI No.4720.

Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, LNRI No. 165 Tahun 2022, TLNRI No. 3614.

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 31 Tahun 1999, LNRI No. 68 Tahun 1999, TLNRI No.6811.

Internet

http://news.indosiar.com/newsread.htm_sid=47681/ Pencegahan Trafficking Anak Apa, Mengapa, dan Bagaimana/ Diakses tanggal 10 Oktober 2022.

<https://www.erisamdyprayatna.com/2020/07/pengertian-perdagangan-orang.html/> Diakses tanggal 23 Oktober 2022.

<https://kbbi.web.id/Arti-Kata-Perempuan/> Diakses 23 Oktober 2022.